



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 Telepon : 0813-2759-5442  
Laman : jateng.kemenkum.go.id Surel : kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-465 09 Juli 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi melalui

- a. Surat Nomor : 180/149/01.02/2025, tertanggal 16 Juni 2025 Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; dan
- b. Surat Nomor : 180/148/01.02/2025, tertanggal 16 Juni 2025 Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63, dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);

KEPALA BPPKAD	Pt.KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai penggabungan/konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
8. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

KEPALA BPPKAD	Pt.KABAG HUKUM
	

12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 berupa LKPD memuat:

- a. LRA Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

LRA Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	: Rp2.780.530.841.435,00	
b. Belanja dan Transfer	: <u>Rp2.870.648.052.727,00</u>	
Surplus (defisit)	:	(Rp90.117.211.292,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	: Rp193.277.309.305,00	
2. Pengeluaran	: <u>Rp2.469.000.000,00</u>	
Pembiayaan Neto	:	Rp190.808.309.305,00

Pasal 4

Uraian LRA Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp28.480.429.151,00 dengan perincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp2.809.011.270.586,00
  - 2. realisasi : Rp2.780.530.841.435,00
  - Selisih lebih/(kurang) : Rp28.480.429.151,00
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp127.496.527.164,00 dengan perincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan : Rp2.998.144.579.891,00
  - 2. realisasi : Rp2.870.648.052.727,00
  - Selisih lebih/(kurang) : Rp127.496.527.164,00
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp99.016.098.013,00) dengan perincian sebagai berikut:
  - 1. surplus (defisit) setelah perubahan : (Rp189.133.309.305,00)
  - 2. realisasi : (Rp90.117.211.292,00)
  - Selisih lebih/(kurang) : (Rp99.016.098.013,00)
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran penerimaan pembiayaan : Rp193.277.309.305,00
  - 2. realisasi : Rp193.277.309.305,00
  - Selisih lebih/(kurang) : Rp0,00

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.675.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
- |                                    |   |                           |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan | : | Rp4.144.000.000,00        |
| 2. realisasi                       | : | <u>Rp2.469.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)             | : | Rp1.675.000.000,00        |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp1.675.000.000,00) dengan perincian sebagai berikut:
- |   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | : | Rp189.133.309.205,00        |
| 2. realisasi                                  | : | <u>Rp190.808.309.305,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                        | : | (Rp675.000.000,00)          |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | : | Rp157.408.613.305,00 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | : | Rp157.408.613.305,00 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)         | : | Rp100.691.098.013,00 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | : | Rp0,00               |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e = a - b + c + d)              | : | Rp100.691.098.013,00 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- |                                    |   |                            |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| a. Jumlah aset                     | : | Rp3.707.988.142.548,73     |
| b. Jumlah kewajiban                | : | <u>Rp26.732.784.782,32</u> |
| c. Jumlah ekuitas dana (c = a - b) | : | Rp3.681.255.357.766,41     |

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| a. Pendapatan Operasional                             | : | Rp2.491.528.480.861,06 |
| b. Beban - Lo   | : | Rp2.488.470.440.130,69 |
| c. Surplus/Defisit-Lo dari operasi (c = a - b)        | : | Rp3.058.040.730,37     |
| d. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional           | : | (Rp787.123.102,98)     |
| e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa (e = c + d) | : | (Rp2.270.917.627,39)   |
| f. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa                | : | Rp0,00                 |
| g. Surplus/Defisit-Lo (g = e + f)                     | : | Rp2.270.917.627,39     |

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2024                          | : | Rp157.430.318.261,00   |
| b. Koreksi Saldo Awal Kas                                     | : | Rp0,00                 |
| c. Saldo kas awal setelah koreksi                             | : | Rp157.430.318.261,00   |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas operasi                     | : | Rp209.546.153.393,00   |
| e. Arus kas bersih dari aktivitas investasi                   | : | (Rp266.263.668.685,00) |
| f. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan                   | : | Rp0,00                 |
| g. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris                 | : | Rp23.167.660,00        |
| h. Saldo kas akhir di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS | : | Rp100.735.970.629,00   |
| i. Saldo Akhir kas  | : | Rp100.735.970.629,00   |

### Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	:	Rp3.636.872.103.564,98
b. Surplus/Defisit-Lo	:	Rp2.270.917.627,39
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :	:	Rp42.112.336.574,04
d. Ekuitas Akhir (d = a + b + c)	:	Rp3.681.255.357.766,41

### Pasal 10

- (1) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.
- (2) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

### Pasal 11



Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- Pernyataan Tanggung Jawab Bupati;
- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  
Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

- u. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XXI : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- w. Lampiran XXII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang – Undangan (*Mandatory Spending*);
- x. Lampiran XXIII : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan standar Pelayanan Minimal (SPM);
- y. Lampiran XXIV : Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- z. Lampiran XXV : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- aa. Lampiran XXVI : Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- bb. Lampiran XXVII : Realisasi Belanja Daerah untuk Sinkronisasi Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- cc. Lampiran XXVIII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
- dd. Lampiran XXIX : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- ee. Lampiran XXX : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*;
- ff. Lampiran XXXI : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
- gg. Lampiran XXXII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD

## Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

KEPALA BPPKAD	Pt.KABAG HUKUM
	

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: ( - /2025)

Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo

KEPALA BPPKAD	Pt.KABAG HUKUM
